



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG
NOMOR : 0020/IPSPNFI/XI/2022/DPMTSP

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MENGIZINKAN:

Kepada	:	
Nama	:	DIAH MAHASANI
Alamat	:	JALAN KEADILAN VII NO. 25, RT. 07, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN CAHAYA MUTIARA BANDUNG
Nama Lembaga	:	POS PAUD HARAPAN
Alamat Lembaga	:	JALAN INSPEKSI RANCACILI NO. 1 RT. 2 RW. 1 KELURAHAN DARWATI, KECAMATAN RANCASARI KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **2 November 2023** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 2 November 2022



Gelai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 1987091 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Camat Rancasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BDR**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmtsp.bandung.go.id>, resi: 6D2990





**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

DAFTAR ULANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0047/IPSPNFI-HER.1/1/2025/DPMPTSP**

Nama	:	DIAS MAHASANI
Alamat	:	JALAN Keadilan VII NO. 25 NO. , RT. 07, RW. 09, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan	:	CAHAYA MUTIARA BANDUNG
Nama Lembaga	:	POS PAUD HARAPAN
Alamat Lembaga	:	JALAN INSPEKSI RANCACILI NO. 1, RT. 2, RW. 1, KELURAHAN DERWATI, KECAMATAN RANCASARI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian	:	0020/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **2 November 2024** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 24 Januari 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Drs. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19690312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Rancasari Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan berdatar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: A366CF

